



UPPD Kota Magelang

Jl. Jend. Sudirman 52 56126 0293313279

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-magelang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kota Magelang

Pergantian STNK 5 Tahunan (Perorangan)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blangko SPOPD
2. KTP/Identitas lain yang sah Asli & Fotocopy
3. STNK Asli & Foocopy
4. Fotocopy BPKB atau Surat Keterangan dari LEasing
5. Bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kota Magelang

Jl. Jend. Sudirman 52 56126 0293313279



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-magelang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Magelang

Image not found or type unknown



1. Wajib pajak mengisi blangko SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah)
2. Wajib pajak melakukan cek fisik kendaraan bermotor
3. Pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas persyaratan di loket
4. Mengambil nomor antrian dan menyerahkan kepada petugas
5. Entry data ke system
6. Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ
7. Pencetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pajak) PKB/BBNKB/SWDKLLJ/PNBP Koreksi SKKP
8. Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di kasir Bank Jateng
9. Penerbitan STNK
10. Penyerahan STNK
11. Pencetakan TNKB
12. Penyerahan TNKB

UPPD Kota Magelang

Jl. Jend. Sudirman 52 56126 0293313279

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-magelang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Magelang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan TNKB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Jenis, Tipe dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor.

Produk Pelayanan

1. Pergantian STNK 5 Tahunan

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan
2. Instagram : samsatkotamagelang
3. Twitter : @samsatkota_mgl
4. Whatsapp : 082140386257
5. Tel/Fax : (0293) 313279